



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/~~268~~/ IV.03/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Memperhatikan :
- a. bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi, perlu dilakukan upaya penanggulangan yang diselenggarakan secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak yang terkait;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, tim percepatan penanggulangan tuberkulosis di tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang nomor 6 tahun 2023 Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025, dengan susunan personalia dan uraian tugasnya sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Percepatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas mengordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan eliminasi tuberkulosis di wilayah Kabupaten Lampung Selatan serta dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi lintas program dan lintas sektor dalam penanggulangan Tuberkulosis (TBC) secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan menuju eliminasi Tuberkulosis 2030, yang terdiri atas promosi kesehatan, pencegahan, diagnosis, pengobatan, pencatatan pelaporan dan rehabilitasi terhadap individu, keluarga dan masyarakat;
- KETIGA** : Tim Percepatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

- b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis kepada Presiden 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau kepada Pembina sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target Eliminasi Tuberkulosis;
 - b. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
 - c. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis kepada pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab terhadap akibat hukumnya;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 10 Juni 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd.

~~RADITYO EGI PRATAMA~~

Tembusan, Yth :

- 1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
- 2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan;
- 3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 268.1 /IV.03/HK/2025
 TANGGAL : 10 Juni 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
 DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
TIM PENGARAH		
1	Pembina	Bupati Lampung Selatan
2	Wakil Pembina	Wakil Bupati Lampung Selatan
3	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
4	Wakil Ketua I	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
5	Wakil Ketua II	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan
6	Sekretaris	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan
7	Anggota	1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan 2. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan 5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lampung Selatan 6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan 7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan 8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan 9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS
		10. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan 11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan 12. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan 13. Kepala Lapas Kelas II A Kalianda Kabupaten Lampung Selatan
TIM PELAKSANA		
BIDANG PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI		
1	Ketua	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
3	Anggota	1. Sekretaris Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Selatan 2. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan 3. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan 4. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan 5. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lampung Selatan 6. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan 7. Kepala Bidang Perencanaan, Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan 8. Kepala Sub Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan I Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan
BIDANG PENDATAAN DAN INFORMASI		
1	Ketua	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
2	Wakil Ketua	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS
3	Anggota	1. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan 2. Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan 3. Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan 4. Kepala Seksi Penyakit Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan 5. Kepala Seksi Surveilens dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan 6. Kepala Seksi Penyakit Pencegahan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
BIDANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN		
1	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
2	Wakil Ketua	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan
3	Anggota	1. Direktur Rumah Sakit Swasta Kabupaten Lampung Selatan 2. Pimpinan Dokter Praktek Mandiri dan Klinik Kabupaten Lampung Selatan 3. Kepala UPT Puskesmas se- Kabupaten Lampung Selatan 4. Camat se- Kabupaten Lampung Selatan
A. SUB BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN		
1	Koordinator	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
2	Anggota	1. PATELKI (Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia) 2. Ketua Persatuan Dokter Paru Indonesia Kabupaten Lampung Selatan 3. Koalisi Organisasi Profesi Tuberkulosis Kabupaten Lampung Selatan 4. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Lampung Selatan 5. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Lampung Selatan 6. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Lampung Selatan

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS
		7. Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Se- Kabupaten Lampung Selatan 8. Kepala Bidang Keperawatan Pada Rumah Sakit Se- Kabupaten Lampung Selatan 9. Kepala Bidang Pelayanan Medik Pada Rumah Sakit Se- Kabupaten Lampung Selatan
B. SUB BIDANG PEMULIHAN		
1	Koordinator	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan
2	Anggota	1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan 2. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanggulangan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan 3. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan 4. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan 5. Direktur Perusahaan Umum Daerah Bank Lampung
C. SUB BIDANG LAYANAN DASAR		
1	Koordinator	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
2	Anggota	1. UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan 2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan 3. Direktur Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 4. Direktur Rumah Sakit Swasta Kabupaten Lampung Selatan 5. Pimpinan Dokter Praktek Mandiri dan Klinik Kabupaten Lampung Selatan 6. Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Se- Kabupaten Lampung Selatan 7. Kepala Badan Pengawasan Rumah Sakit Kabupaten Lampung Selatan 8. Unsur <i>Public Private Mix (PPM)</i> Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan 9. Unsur Program <i>Tuberkulosis</i> Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan 10. Ketua Asosiasi Klinik Daerah Kabupaten Lampung Selatan 11. Ketua Persatuan Klinik dan Fasilitas Kesehatan Indonesia

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS
BIDANG JEJARING KESEHATAN		
1	Koordinator	Unsur <i>Public Private Mix (PPM)</i> Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
2	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan 2. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan 3. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan 4. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan 5. Seluruh Organisasi Fasyankes Kabupaten Lampung Selatan 6. Seluruh Organisasi Profesi Kabupaten Lampung Selatan 7. Seluruh Mitra Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
BIDANG PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM		
1	Koordinator	Unsur Kepolisian Resor Lampung Selatan
2	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Komando Distrik Militer 0421/Lampung Selatan 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
1	Koordinator	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan
2	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan 2. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan 3. Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS
		4. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan 5. Kepala Sub Bidang Penanganan Fakir Miskin Pedesaan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan
BIDANG LINGKUNGAN, PEMBANGUNAN DAN AIR BERSIH		
1	Koordinator	Kepala Bidang Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan
2	Anggota	1. Kepala Bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lampung Selatan 2. Kepala Bidang pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan 3. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
BIDANG KETAHANAN PANGAN		
1	Koordinator	Kepala Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan
2	Anggota	1. Kepala Bidang pada Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan 2. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/
 TANGGAL : /IV.03/HK/2025
 2025

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

NO	NAMA BADAN/LEMBAGA/OPD	TUGAS
1	2	3
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	a. membuat perencanaan dan mengalokasikan pembiayaan eliminasi <i>Tuberkulosis (TBC)</i> ; b. melakukan koordinasi, fasilitasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan <i>Tuberkulosis (TBC)</i> di Kabupaten Lampung Selatan.
2	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	a. memetakan kebijakan, perencanaan dan alokasi pendanaan pemerintah daerah dalam upaya pengendalian <i>Tuberkulosis (TBC)</i> ; b. memetakan perspektif pemerintah daerah dalam perencanaan pendanaan penanggulangan <i>Tuberkulosis (TBC)</i> ; c. menstimulasi kemauan politik pemerintah daerah untuk mencapai target eliminasi <i>Tuberkulosis (TBC)</i> .
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan	a. memetakan kebijakan, perencanaan dan alokasi pendanaan pemerintah daerah dalam upaya pengendalian <i>Tuberkulosis (TBC)</i> ; b. memetakan perspektif pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam penanggulangan <i>Tuberkulosis (TBC)</i> .
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan	a. menyusun Rencana Aksi Daerah Pengendalian <i>Tuberkulosis (TBC)</i> ; b. melakukan advokasi, pembinaan dan pengendalian dalam eliminasi <i>Tuberkulosis (TBC)</i> ; c. meningkatkan ketrampilan di fasilitas layanan kesehatan dalam melaksanakan eliminasi <i>Tuberkulosis (TBC)</i> .

NO	NAMA BADAN/LEMBAGA/OPD	TUGAS
		d. meningkatkan upaya pencegahan dan pelaksanaan deteksi dini penyakit <i>Tuberkulosis (TBC)</i> ; e. menyusun program penanggulangan <i>Tuberkulosis (TBC)</i> ; f. membuat Daerah percontohan sebagai fokus eliminasi <i>Tuberkulosis (TBC)</i> .
5	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan	a. melakukan pembinaan dan pengembangan kepemudaan untuk penanggulangan <i>Tuberkulosis (TBC)</i> ; b. melaksanakan kerjasama di bidang keolahragaan dan kepemudaan dalam penanggulangan <i>Tuberkulosis (TBC)</i> ; c. memberikan dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah dalam eliminasi <i>Tuberkulosis (TBC)</i> .
6	Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan	a. memberikan bantuan sosial dan jaminan sosial kepada pasien <i>Tuberkulosis (TBC)</i> ; b. memberikan dukungan gizi serta kebutuhan bagi para pasien <i>Tuberkulosis (TBC)</i> ; c. memberikan pemenuhan kebutuhan pokok bagi para penderita <i>Tuberkulosis (TBC)</i> .
7	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan	mengoordinasikan dan mensikronisasikan pemuatan rencana perlindungan, pembangunan dan pengelolaan lingkungan serta tata ruang yang memenuhi standar kesehatan.
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	a. melakukan advokasi agar mengalokasikan anggaran dana desa dalam kegiatan eliminasi <i>Tuberkulosis (TBC)</i> ; b. memfasilitasi kegiatan mengenai <i>Tuberkulosis (TBC)</i> di tingkat Kelurahan, kecamatan dan Desa; c. membentuk tim percepatan penanggulangan <i>Tuberkulosis (TBC)</i> setingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa; d. memfasilitasi kelengkapan identitas pasien <i>Tuberkulosis (TBC)</i> .
9	Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Lampung Selatan	a. menyediakan Rumah Sehat; b. memberikan bantuan Rumah Tinggal Layak Huni (RUTILAHU) bagi pasien <i>Tuberkulosis (TBC)</i> ;

NO	NAMA BADAN/LEMBAGA/OPD	TUGAS
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan advokasi, edukasi, pembinaan dan pengendalian dalam eliminasi <i>Tuberkulosis (TBC)</i> di Perusahaan; b. memfasilitasi pelaksanaan skrining <i>Tuberkulosis (TBC)</i> di tempat kerja; c. memfasilitasi tatalaksana dan pengobatan <i>Tuberkulosis (TBC)</i> di klinik-klinik perusahaan; d. memberikan jaminan status pekerja di perusahaan selama masa pengobatan <i>Tuberkulosis (TBC)</i>; e. memberikan jaminan pekerjaan setelah selesai pengobatan <i>Tuberkulosis (TBC)</i>; f. menjamin setiap perusahaan melaporkan terduga <i>Tuberkulosis (TBC)</i>; g. memfasilitasi penanganan pasien putus berobat <i>Tuberkulosis (TBC)</i>;
11	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan kampanye dan edukasi <i>Tuberkulosis (TBC)</i> melalui media cetak, media elektronik dan media online (internet); b. membantu tim percepatan penanggulangan TBC dalam penyebarluaskan informasi <i>Tuberkulosis (TBC)</i>; c. membuat <i>website/aplikasi</i> atau kebutuhan terkait <i>Tuberkulosis (TBC)</i>.
12	Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	<ul style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi edukasi tentang penyakit <i>Tuberkulosis (TBC)</i> di semua jenjang pendidikan; b. memfasilitasi skrining rutin <i>Tuberkulosis (TBC)</i> pada lingkungan institusi Pendidikan (Sekolah, Pondok Pesantren, dan Kampus).
13	Kementrian Agama (KEMENAG) Lampung Selatan	<ul style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi dan dukungan rohani bagi para pasien <i>Tuberkulosis (TBC)</i>; b. memberian edukasi tentang penyakit <i>Tuberkulosis (TBC)</i>.
14	Lapas Kelas II A Kalianda Kabupaten Lampung Selatan	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu melacak pasien <i>Tuberkulosis (TBC)</i> di rutan dan rudenim; b. memfasilitasi edukasi tentang <i>Tuberkulosis (TBC)</i> kepada pasien di rutan dan rudenim; c. untuk penegakan hukum dalam penanggulangan <i>Tuberkulosis (TBC)</i> di Lapas-Lapas, serta melakukan optimalisasi check-up kesehatan bagi para imigran atau turis dari luar negeri.

NO	NAMA BADAN/LEMBAGA/OPD	TUGAS
15	BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Lampung Selatan	a. membentuk Satuan Tugas dalam penanganan <i>Tuberkulosis (TBC)</i> ; b. memberikan bantuan sosial bagi para pasien <i>Tuberkulosis (TBC)</i> .
16	ILS (Inisiatif Lampung Sehat)	a. sebagai mitra Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan dalam melaksanakan program eliminasi <i>Tuberkulosis (TBC)</i> ; b. seluruh kader ILS menjadi fasilitator dalam melakukan sosialisasi transfer informasi dan edukasi tentang penyakit <i>Tuberkulosis (TBC)</i> di masyarakat; c. sebagai pendamping penderita dalam proses kesembuhannya antara lain memberikan pengetahuan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pengawas Minum Obat (PMO), dan pelacakan kasus,
17	BPJS Kesehatan	tersedianya dukungan pendanaan layanan rujukan diagnosis dan pengobatan pasien <i>Tuberkulosis (TBC)</i> .
18	Asosiasi Klinik (ASKLIN)	a. mengadvokasi MoU ke semua DPM/Klinik swasta; b. memastikan seluruh DPM/Klinik Swasta membuat MoU dan melaporkan <i>Tuberkulosis (TBC)</i> ; c. memastikan Seluruh DPM/Klinik Swasta sudah sesuai standart dalam program TBC dan melaporkan secara mandiri.
19	Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Kesehatan Indonesia (PKFI)	a. mengadvokasi MoU ke semua Klinik dan layanan kesehatan; b. memastikan seluruh Klinik dan Faskes membuat MoU dan melaporkan <i>Tuberkulosis (TBC)</i> ; c. memastikan Seluruh Fasyankes sudah sesuai standart dalam program <i>Tuberkulosis (TBC)</i> dan melaporkan secara mandiri.
20	Koalisi Organisasi Profesi Indonesia (KOPI TB), Persatuan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) serta Organisasi Profesi Kesehatan Lainnya	a. berpartisipasi dalam penanggulangan <i>Tuberkulosis (TBC)</i> dengan Meningkatkan keterlibatan praktisi kesehatan dalam kegiatan penanggulangan <i>Tuberkulosis (TBC)</i> ; b. mensosialisasikan regulasi yang mewajibkan anggotanya untuk melakukan tata laksana TBC sesuai standart dan pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran serta melaporkan kasus TBC yang ditemukan dan atau diobati ke Sistem Informasi tuberkulosis yang disediakan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat.

NO	NAMA BADAN/LEMBAGA/OPD	TUGAS
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan advokasi, edukasi, pembinaan dan pengendalian dalam eliminasi <i>Tuberkulosis (TBC)</i> di Perusahaan; b. memfasilitasi pelaksanaan skrining <i>Tuberkulosis (TBC)</i> di tempat kerja; c. memfasilitasi tatalaksana dan pengobatan <i>Tuberkulosis (TBC)</i> di klinik-klinik perusahaan; d. memberikan jaminan status pekerja di perusahaan selama masa pengobatan <i>Tuberkulosis (TBC)</i>; e. memberikan jaminan pekerjaan setelah selesai pengobatan <i>Tuberkulosis (TBC)</i>; f. menjamin setiap perusahaan melaporkan terduga <i>Tuberkulosis (TBC)</i>; g. memfasilitasi penanganan pasien putus berobat <i>Tuberkulosis (TBC)</i>;
11	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan kampanye dan edukasi <i>Tuberkulosis (TBC)</i> melalui media cetak, media elektronik dan media online (internet); b. membantu tim percepatan penanggulangan TBC dalam penyebarluaskan informasi <i>Tuberkulosis (TBC)</i>; c. membuat <i>website/aplikasi</i> atau kebutuhan terkait <i>Tuberkulosis (TBC)</i>.
12	Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	<ul style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi edukasi tentang penyakit <i>Tuberkulosis (TBC)</i> di semua jenjang pendidikan; b. memfasilitasi skrining rutin <i>Tuberkulosis (TBC)</i> pada lingkungan institusi Pendidikan (Sekolah, Pondok Pesantren, dan Kampus).
13	Kementrian Agama (KEMENAG) Lampung Selatan	<ul style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi dan dukungan rohani bagi para pasien <i>Tuberkulosis (TBC)</i>; b. memberikan edukasi tentang penyakit <i>Tuberkulosis (TBC)</i>.
14	Lapas Kelas II A Kalianda Kabupaten Lampung Selatan	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu melacak pasien <i>Tuberkulosis (TBC)</i> di rutan dan rudenim; b. memfasilitasi edukasi tentang <i>Tuberkulosis (TBC)</i> kepada pasien di rutan dan rudenim; c. untuk penegakan hukum dalam penanggulangan <i>Tuberkulosis (TBC)</i> di Lapas-Lapas, serta melakukan optimalisasi check-up kesehatan bagi para imigran atau turis dari luar negeri.

NO	NAMA BADAN/LEMBAGA/OPD	TUGAS
15	BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Lampung Selatan	a. membentuk Satuan Tugas dalam penanganan <i>Tuberkulosis (TBC)</i> ; b. memberikan bantuan sosial bagi para pasien <i>Tuberkulosis (TBC)</i> .
16	ILS (Inisiatif Lampung Sehat)	a. sebagai mitra Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan dalam melaksanakan program eliminasi <i>Tuberkulosis (TBC)</i> ; b. seluruh kader ILS menjadi fasilitator dalam melakukan sosialisasi transfer informasi dan edukasi tentang penyakit <i>Tuberkulosis (TBC)</i> di masyarakat; c. sebagai pendamping penderita dalam proses kesembuhannya antara lain memberikan pengetahuan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pengawas Minum Obat (PMO), dan pelacakan kasus,
17	BPJS Kesehatan	tersedianya dukungan pendanaan layanan rujukan diagnosis dan pengobatan pasien <i>Tuberkulosis (TBC)</i> .
18	Asosiasi Klinik (ASKLIN)	a. mengadvokasi MoU ke semua DPM/Klinik swasta; b. memastikan seluruh DPM/Klinik Swasta membuat MoU dan melaporkan <i>Tuberkulosis (TBC)</i> ; c. memastikan Seluruh DPM/Klinik Swasta sudah sesuai standart dalam program TBC dan melaporkan secara mandiri.
19	Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Kesehatan Indonesia (PKFI)	a. mengadvokasi MoU ke semua Klinik dan layanan kesehatan; b. memastikan seluruh Klinik dan Faskes membuat MoU dan melaporkan <i>Tuberkulosis (TBC)</i> ; c. memastikan Seluruh Fasyankes sudah sesuai standart dalam program <i>Tuberkulosis (TBC)</i> dan melaporkan secara mandiri.
20	Koalisi Organisasi Profesi Indonesia (KOPI TB), Persatuan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) serta Organisasi Profesi Kesehatan Lainnya	a. berpartisipasi dalam penanggulangan <i>Tuberkulosis (TBC)</i> dengan Meningkatkan keterlibatan praktisi kesehatan dalam kegiatan penanggulangan <i>Tuberkulosis (TBC)</i> ; b. mensosialisasikan regulasi yang mewajibkan anggotanya untuk melakukan tata laksana TBC sesuai standart dan pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran serta melaporkan kasus TBC yang ditemukan dan atau diobati ke Sistem Informasi tuberkulosis yang disediakan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat.

NO	NAMA BADAN/LEMBAGA/OPD	TUGAS
21	Mitra Kesehatan	membantu dan mendukung program <i>Tuberkulosis (TBC)</i> yang telah dibentuk dan ditetapkan sesuai standart oleh presiden, Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan untuk mencapai eliminasi Tuberkulosis 2030

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA